

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEROYOKAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS
NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SMG)**



**HERLINA DIANI WAHYUNINGRUM
17.C1.0099**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS
NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SMG)**

SKRIPSI

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



**HERLINA DIANI WAHYUNINGRUM
17.C1.0099**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herlina Diani Wahyuningrum

NIM : 17.C1.0099

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg) tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi apabila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 25 November 2021

Yang menyatakan



Herlina Diani Wahyuningrum

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg)

Diajukan oleh : Herlina Diani Wahyuningrum

NIM : 17.C1.0099

Tanggal disetujui : 25 November 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0099

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herlina Diani Wahyuningrum
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian (STUDI KASUS NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SMG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 November 2021

Yang menyatakan



Herlina Diani Wahyuningrum

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SMG). Tujuan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana terhadap anak yang melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, untuk mengetahui hambatan hakim dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan wawancara Hakim Tunggal Anak di Pengadilan Negeri Semarang dan 1 (satu) anak pelaku. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian adalah (1) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dibagi menjadi 2 (dua), yakni (a) pertimbangan fakta, yang mempertimbangkan: alat bukti yang sah, barang bukti yang diajukan, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, dan laporan hasil penelitian peneliti dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang; (b) pertimbangan hukum yakni dengan cara menafsirkan pasal-pasal yang melekat dengan tindak pidananya; (2) hambatan yang dialami hakim saat menangani kasus *a quo* adalah (a) faktor internal, yakni hambatan datang dari hati nurani hakim dan batas waktu beracara di pengadilan, yakni 25 hari kerja; (b) faktor eksternal, yakni Hakim hanya menghadirkan 2 (dua) saksi di muka pengadilan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian didasarkan kepada pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum.

Saran penelitian adalah Hakim dalam memutus perkara *a quo* sebaiknya mengutamakan pelajaran terhadap anak tersebut dan kepentingan pihak-pihak yang terkait, khususnya keluarga korban dan kepentingan anak itu sendiri, berpedoman yang sama antara putusan satu dengan yang lain dengan perkara yang sama, sehingga tidak menimbulkan perbedaan sudut pandang yang signifikan dalam memutus perkara tersebut. Kedua, saat memutus perkara sebaiknya Hakim lebih mengutamakan Tindakan dari pada Sanksi Pidana.

Kata kunci: *pertimbangan hakim, tindak pidana, anak dibawah umur*

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)

“Sabarlah sebentar, setiap orang memiliki tiketnya masing-masing. Akan ada saatnya kamu memegang tiketmu” – **Tri Adi Susanto**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Orang tua, para sanak saudara, dan segenap keluarga besar.
2. Diri sendiri
3. Alm. Fajar Wisnu Wardhana
4. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian (STUDI KASUS NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SMG)”** ini dengan lancar.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SMG; dan untuk mengetahui apa saja hambatan hakim dalam menangani kasus tindak pidana terhadap anak yang melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang telah membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah Penulis.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto S.Psi., M.Si., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.

4. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi dengan kemurahan hati telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan serta telah meluangkan banyak waktunya kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
5. Hotmauli Sidabalok, S.H., C.N., M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan mendampingi penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi.
7. Bapak Andreas Purwantyo Setiadi, SH., MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang yang telah memberi izin Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang.
8. Ibu Dewi Perwitasari, SH., MH selaku Hakim Anak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan wawancara serta memberi ilmunya secara cuma-cuma kepada Penulis.
9. Bapak Meurah Budiman selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
10. Bapak Andi Rahmanto, Amd.IP., SH., MM selaku Kasie Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas I Semarang yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melaksanakan penelitian.

11. Bapak Fajar Sodiq, SH selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian LP Kelas I yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya serta membantu Penulis untuk melaksanakan penelitian.
12. Fery Jovanrianto sebagai responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terkait penelitian penulis, dimana penulis mengerti bahwa tidak mudah untuk berlapang dada serta mengungkapkan kesalahan yang terjadi di masa lampau.
13. Keluarga tersayang bapak Tri Adi Susanto dan ibu Siti Rodiyah, S.H., berkat kerja keras beliau dari pagi hingga petang, penulis dapat menyelesaikan sekolah hingga kuliah. Doa-doa yang selalu beliau panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa agar penulis meraih gelar sarjana hukum akhirnya terkabul.
14. Saudara-saudaraku, Virgiawan Adi Yoga, Novian Adi Kencana, Dewi Damayanti K, dan Alm. Wisnu Wardhana yang berada di surga. Mereka semua adalah saudara yang Penulis sayangi yang telah memberikan perhatian sekaligus ejekan dengan pertanyaan “Skripsi sampai mana?” dan “Sudah bikin sampai BAB berapa?”. Tidak lupa untuk mama Lisa dan Alm. Papa Aji telah menyemangati penulis agar cepat lulus.
15. Guntur Adi Perkasa, S.M., dengan ikhlas memberikan hati, waktu, dukungan berupa semangat, bersedia menjadi tempat cerita, serta menemani penulis dikala susah dan senang.
16. Teman-teman, Marshinta Gabriella RABN, S.H., Wahyu Istiqomah S.Kep., Jeanny Hapsari, , Diah Ayu, Stevani Reggina, Chandra Kirana,

S.H., Daniel Horasman Napitupulu, S.H., Adam Malik. Penulis berterimakasih karena sudah menjadi teman yang baik, yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap penulis, yang tidak ragu untuk mengingatkan dalam hal skripsi, serta telah mendoakan agar penulis cepat lulus. Terimakasih telah berproses bersama.

Meskipun skripsi ini sudah dikerjakan secara maksimal oleh penulis, tetapi penulis menyadari akan ketidaksempurnaan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini bisa lebih baik. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Terimakasih.



Semarang, 25 November 2021

Yang menyatakan



Herlina Diani Wahyuningrum

NIM 17.C1.0099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
ABSTRAK	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan.....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Objek Penelitian.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data.....	10
6. Metode Analisis Data.....	10
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pertimbangan Hakim.....	13
1. Pertimbangan Fakta	13
B. Putusan Hakim.	15
C. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana	18
1. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	18
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	20
D. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-jenis Pidana.....	26
E. Tindak Pidana Kekerasan	28
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan	29
F. Pemidanaan.....	30
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian	33
1. Identitas	34
2. Kasus Posisi	36
3. Dakwaan.....	37
4. Tuntutan	39
5. Pertimbangan Hakim	40
6. Vonis Hakim	53
7. Analisis Kasus dan Pertimbangan Hakim.....	54
B. Hambatan Hakim dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak.....	57
1. Faktor Internal.....	57
2. Faktor eksternal.....	62
BAB IV: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN.....	68